

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK  
INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MENGADUNG ZAT  
PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**INRI DESITA SARI**

**50 2011 037**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA  
YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(BBPOM) DI PALEMBANG**



**Nama : Inri Desita Sari  
NIM : 50 2011 037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**PEMBIMBING:**

**Sholeh Idrus, SH.,MS**

**Palembang, April 2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hambali Yusuf, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**NBM / NIDM: 791348 / 00060460009**

**MOTTO :**

***Jujur Kata Kunci BERBUDI LUHUR perilaku sehari-hari***

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan oleh karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada tuhan mulah hendaknya kamu memohon dan mengharap (Q.S. Asy Syarh 5-8)*

***Kupersembahkan Kepada :***

- ♣ Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Amir Syamsir dan Hainun Siha)***
- ♣ Saudara Kandungku ( Fitri Jayanti, Novi Listri Sari, Muhammad Amri Syamsir)***
- ♣ Saudara Seperjuanganku (Hetika Sari dan Meliza Meta A)***
- ♣ Mapala BRIMPAS FII-UMQ***
- ♣ Zulkarnain (Kaka)***
- ♣ Hijau Almamaterku***

**JUDUL : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG  
MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI  
PALEMBANG**

**Penulis,**

**Pembimbing,**

**Inri Desita Sari**

**Sholeh Idrus, SH.,MS**

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.
2. Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu : Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Setelah data berhasil penulis kumpulkan, maka teknis pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah tangga yang mengandung zat pewarna dalam berbentuk pengawasan secara berkala terhadap makanan dan pengawasan khusus bekerjasama dengan dinas kesehatan.

2. Kendala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen adalah Masyarakat tidak mau menghadiri Sosialisasi Pemahaman tentang Produk Makanan Berbahaya, Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan produk industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MENGADUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG”.**

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Dr. Idris., SE.,M.Si Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Khalisah Hd, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik;
5. Bapak Sholeh Idrus, SH.,MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibu Defita Roza,S.Farm,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang menjelaskan secara umum tentang Upaya dan Kendala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Amir Syamsir, dan Hainun Siha);
10. Adik-Adiku yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini (Fitri Jayanti, Novi Listri Sari, Muhammad Amri Syamsir);
11. Saudara-saudaraku di Mapala BRIMPALS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Palembang, April 2015**  
**Penulis,**

**Inri Desita Sari**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DATAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Produsen dan Konsumen.....	12
B. Hak Dan Kewajiban Produsen Dan Konsumen.....	16
C. Home Industry.....	23
D. Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga.....	36
B. Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen.....	43

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kcsimpulan.....	48
B. Saran.....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat. Disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industry yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah Home Industry.

Home Industry makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Home Industry yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan

skala usaha yang berbeda-beda. Tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya *Home Industry* adalah industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan dengan aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat mendukung adanya masyarakat yang berswadaya dengan landasan *Home Industry*, Namun sebelum seorang pelaku usaha memulai *Home Industry* hendaknya terlebih dahulu mengetahui secara global peraturan yang mengatur *Home Industry*.

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 April 2000 satu tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008.<sup>1</sup>

Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Adanya undang-undang

---

<sup>1</sup> Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 56

yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah (Happy Susanto, 2008:4).<sup>2</sup>

Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. (Celina Tri Siwi Krisyanti, 2009:170).<sup>3</sup> Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah

---

<sup>2</sup> Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. Hlm.39

<sup>3</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 67

yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila masih banyak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk *Home Industry* yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha *Home Industry* menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelaku usaha *Home Industry* “kucing-kucingan” dengan aparat kepolisian dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).<sup>4</sup>

Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian

---

<sup>4</sup> Ibid.Hal.97

konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk *Home Industry* khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi. Produk *Home Industry* yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk *Home Industry* yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk *Home Industry* yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk *Home Industry*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG”**.

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 120



## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga ?
2. Apa Saja yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada penelitian Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga dan juga Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi Upaya Perlindungan Hukum Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.
2. Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu : Pihak Balai Besar Penelitian Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Setelah data berhasil penulis

kumpulkan, maka teknis pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang :

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang :

- A. Produsen dan Konsumen
  - 1. Pengertian Produsen
  - 2. Pengertian Konsumen

## B. Hak dan Kewajiban Produsen dan konsumen

1. Hak dan Kewajiban Produsen
2. Hak dan Kewajiban Konsumen

## C. Home Industry

1. Pengertian Home Industry
2. Izin Produksi Makanan dan Minuman

## D. Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Kewenangan badan Pengawas Obat dan makanan

## **BAB III PEMBAHASAN**

Merupakan hasil penelitian hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang :

- A. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga?
- B. Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen?

## **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab Penutup yang berisi tentang :

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Produsen dan Konsumen**

##### **1. Pengertian Produsen**

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali, Sedangkan Menurut para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah, pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Dalam buku A.Z. Nasution yang berjudul aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa consumer (Inggris-Amerika) atau consument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>6</sup> A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, Hal. 3

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut A.Z. Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.<sup>7</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa di dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk membuat barang atau jasa lainnya untuk diperdagangkan.

Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. Nasution adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.Hal.7

<sup>8</sup> Ibid.Hal.3

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

## **B. Pengertian Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain (Tatik Suryani 2003:12) . Ada dua cara untuk memperoleh barang, yakni:

- a. Membeli Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.



b. Cara lain selain membeli yakni hadiah, hibah dan warisan Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.

Sehingga secara umum konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau *distributor*. Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip *holistic marketing* sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.Hal.150

## **B. Hak dan Kewajiban Produsen dan Konsumen**

Untuk mendapatkan kenyamanan berusaha bagi Produsen dan Konsumen sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen dan Produsen, untuk itu berikut ini akan dijelaskan Hak dan Kewajiban Produsen dan Hak dan Kewajiban Konsumen.

### **a. Hak Produsen**

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatunya didalam penyelenggaraan hukum sengketa konsumen;
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau/jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **b. Kewajiban Produsen**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Produsen dalam memasarkan barang dagangannya pasti membutuhkan konsumen. Dalam hal ini, seorang konsumen tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen sehingga konsumen harus memperjuangkan

hak-haknya usaha dipenuhi oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, harus dapat menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang sengaja mau mengabaikan pelaku usaha walaupun jumlahnya cenderung sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak dari konsumen. Bagi seorang konsumen, biasanya yang penting adalah mendapatkan barang yang dia inginkan. Sementara bagi pelaku usaha, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering timbul pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

#### **a. Hak Konsumen**

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih (the right to

choose), dan akhirnya hak untuk didengar (the right to be heard).<sup>10</sup> Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 4, hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak untuk diperlakukan ataudilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

---

<sup>10</sup> Shidarta.Op.Cit.Hal.16

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan keselamatan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adii, kompensasi sampai ganti rugi.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 180

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya.<sup>12</sup>

## **B. Kewajiban Konsumen**

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 184

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Seperti dalam halnya penggunaan obat-obatan yang berdasarkan etiket yang tertera dalam suatu produk.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan atau jasa. Bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen pada saat melakukan transaksi pada produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut. Sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya



kewajiban secara khusus seperti dalam perkara perdata, sementara dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan atau kejaksaan

Adanya kewajiban seperti diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban yang dilakukan konsumen tidaklah cukup jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha berdasarkan pasal 7 UUPK.<sup>13</sup>

### **C. Home Industry**

#### **1. Pengertian *Home Industry***

Secara Harfiah Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman, sedang Industri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Jadi, Home Industry adalah rumah bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih

---

<sup>13</sup> Ibid.Hal.98

paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, Home Industry termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. *Home Industry* juga dapat berarti Industri Rumah Tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yaitu :

1. Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan Pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga dijelaskan : “Industri Rumah Tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. *Home Industry* pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah

rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi, karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Ada beberapa bentuk dan jenis Home Industry yang dikenal oleh masyarakat, seperti :

- a. *Home Industry* bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), contoh : Face Lotion (Lotion Muka), Skin Tonic Lotion, Cleansing Cream, Bedak Powder, Minyak Rambut Kental, Minyak Rambut Hair Cream.
- b. *Home Industry* bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : Sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi.
- c. *Home Industry* bidang obat-obatan ringan, contoh : minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
- d. *Home Industry* bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping.
- e. *Home Industry* bidang minuman, contoh : soda, jus buah.

Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha *Home Industry* adalah dengan cara menitipkan barang hasil produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar tempat usaha mereka.<sup>14</sup>

## **2. Izin Produksi Makanan dan Minuman**

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki Izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumahan (*Home Industry*). Untuk melindungi masyarakat dari Produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai Izin produksi makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik

---

<sup>14</sup> Shofie. Yusuf. 2008. *Kafita Sekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditia Bakti. Bandung. Hal.59

produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar.

Bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya ([www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan](http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi berupa :

1. Penutupan industry
2. Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran
3. Pelarangan Izin beredar.
4. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Dasar hukum dalam pemberian Izin terhadap Industri Rumah Tangga adalah perda kabupaten/kota setempat, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1640 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1641 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1639 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga Adapun untuk mengurus Izin produksi makanan, minuman, dan/atau obat-obatan harus memenuhi syarat administratif, yaitu:

1. Surat Permohonan Izin produksi makanan atau minuman kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi
3. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
4. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
5. Peta Lokasi produksi.
6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
7. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 3X4 cm
8. Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku. Secara umum, tidak semua permohonan Izin produksi makanan atau minuman serta obat tradisional diterima dan dikabulkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada beberapa produk makanan dan minuman, yang akan beredar dipasaran harus mendapatkan Izin dari

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, yaitu :

1. Susu dan hasil olahannya
2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dari/atau penyimpanan beku
3. Pangan kalengan
4. Makanan bayi
5. Minuman beralkohol
6. Air minum dalam kemasan
7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no.HK.00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga maka mekanisme dari pengurusan Izinproduksi makanan dan minuman Industri Rumah Tangga yaitu :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif
4. Pemeriksaan setempat sarana produksinya
5. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin yang diajukan.
6. Menyusun konsep Izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku
7. Menandatangani konsep Izin
8. Menyampaikan surat keputusan izin kepada pemohon setelah membayar retribusi
9. Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai standar kepada pengelola. Selama penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau ke lokasi produksi.

Jika semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi dan kondisi di lapangan tempat produksi Industri Rumah Tangga yang akan mengajukan permohonan sudah memenuhi syarat maka Izin tersebut akan diberikan. Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang



mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi, selain itu keuntungan tambahan dari pengurusan Izin ini, Jika pada saat dilakukan survey oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ternyata dilihat bahwa industry tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk efisiensi, maka pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan dana dari pemerintah daerah, kadang kala akan menyumbangkan alat penunjang industry yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri Rumah Tangganpa memungut biaya. Misalnya plastikkemasan, alat press kemasan, label/logo industri, alat vacuum untuk penggorengan makanan dan peralatan lain yang dibutuhkan.

Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen sehingga akan meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil industri rumahan.<sup>15</sup>

#### **D. Badan Pengawasan Obat dan Makanan**

##### **1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam Kepres no. 166/2000 , yaitu dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

---

<sup>15</sup> Ibid.Hal.190

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Mengenai tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka fungsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) antara lain :

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
4. Post marketing vigilancetermasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanam.

7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan public<sup>16</sup>

## **2. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Pasal 69 Keppres No. 3 Tahun 2002, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan dan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat

---

<sup>16</sup> [www.pom.go.id/indek.php](http://www.pom.go.id/indek.php)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai dua kewenangan, yaitu :

1. Kewenangan Preventif

Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan *pre market* adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk sarana produksi serta distribusi produk tersebut.

2. Kewenangan Represif

Kewenangan represif dapat juga disebut kewenangan *post market* adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat, dengan proses :

- a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan
- b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, member peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> [www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id)

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Perlindungan yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga.**

Izin produksi terhadap suatu produk pangan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum produk pangan tersebut beredar di masyarakat yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK. 00.05.5.1640 Tahun 2003 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 43 ayat (2). Walaupun aturan tentang izin produksi produk pangan Industri Rumah Tangga mensyaratkan agar sebelum diedarkan setiap produk pangan harus didaftarkan guna mendapatkan izin produksi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai beredarnya produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga yang beredar tanpa izin produksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota a apabila ada konsumen yang merasa dirugikan

akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga yang tidak terdaftar maka pemerintah akan melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan industri.

Tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh BPOM, dikatakan bahwa sistem pengawasan makanan memiliki tiga pilar utama. Sebagai berikut.

1. Pengawasan yang dilakukan produsen.
2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah.
3. Pengawasan oleh masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terhadap makanan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun produsen dan konsumen juga melakukan pengawasan tersebut, meskipun pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal pengawasan makanan tersebut.

Tiga pilar utama pengawasan makanan yang dilakukan oleh BPOM saat ini, yaitu:

1. Sistem pengawasan produsen yang dilaksanakan secara internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik (*good manufacturing practices*) agar setiap bentuk dari penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal, secara hukum, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro justisia.
2. Sistem pengawasan pemerintah atau BPOM melalui pengaturan standardisasi penilaian keamanan dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum, khasiat keamanan dan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Sistem pengawasan konsumen adalah sistem pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sangat penting



dilakukan karena pada akhirnya masyarakat sendiri yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk, konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan produk yang tidak dibutuhkan. Sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan beberpa upaya untuk memantau peredaran makanan di pasaran. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Defita Roza,S.Far,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang (Tanggal 05 Februari 2015) dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap produk pangan Industri Rumah Tangga yang beredar di masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang sesuai dengan salah satu fungsinya melakukan Post Market Surveillance, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah diberikan izin produksi serta mengawasi produk-produk yang beredar di

pasar guna menghindari produk pangan Industri Rumah Tangga yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.<sup>18</sup>

Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt juga mengatakan bahwa proses pengawasan tersebut juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mendatangi langsung lokasi Industri Rumah Tangga tersebut dan memeriksa sarana produksi serta lokasi di sekitar tempat produksi produk pangan Industri Rumah Tangga.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Ibu Defita Roza S. Farm, Apt mengatakan bahwa upaya pengendalian produksi, distribusi dan peredaran produk pangan Industri Rumah Tangga dilakukan dengan cara menghimbau kepada setiap supermarket atau toko-toko tempat penjualan produk pangan Industri Rumah Tangga agar tidak menerima produk-produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin. Himbauan tersebut juga disampaikan kepada setiap kepala sekolah agar memeriksa setiap jajanan-jajanan yang terdapat di wilayahnya.

Dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali di pasar-pasar tradisional maupun supermarket guna mencegah beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Melalui kegiatan ini Balai Besar

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 2015

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 2015

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan pemeriksaan, sampling dan uji laboratorium untuk setiap produk pangan Industri Rumah Tangga yang beredar di masyarakat. Jika dalam pengawasan terdapat produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dan Dinas Kesehatan akan menariknya dari pasaran dan memberikan himbauan banyak kita jumpai makanan yang beredar di pasaran suda tidak layak di konsumsi lagi, karena sudah kepada toko dan supermarket agar tidak menerima lagi produk pangan tersebut serta melakukan pembinaan kepada produsen Industri Rumah Tangga agar mau mendaftarkan produk pangan hasil olahannya. Selain itu juga Sampai sejauh ini belum ada laporan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin.<sup>20</sup>

Selain itu juga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang suda kadaluarsa. Banyak kita jumpai makanan yang beredar di pasaran sudah tidak layak di konsumsi, karena sdah melampaui waktu kadaluarsanya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelalaian dari penjual. Namun tidak jarang banyak para penjual di pasaran yang memanfaatkan keadaa ini untuk

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 2015

memperkecil kerugiannya mereka melakukan salah satu strategi penjualan dengan cara menjual makanan yang sudah tidak layak dengan harga lebih murah dari harga pasarnya. Hal ini juga di manfaatkan oleh pembeli nakal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di bandingkan dgn modal mereka dengan cara menjual kembali makanan yang sudah tidak layak di konsumsi oleh masyarakat luas untuk mengelabui konsumen, mereka menambahkan berbagai zat berbahaya untuk menghilangkan bau yang tidak enak dari makanan yang sudah tidak layak di konsumsi. Ada juga yang menambahkan pewarna makanan tekstil untuk menarik perhatian konsumen. Sehingga dapat kita bayangkan betapa berbahayanya makanan tersebut jika di konsumsi oleh konsumen. Jika makanan seperti ini terus di konsumsi dapat menimbulkan keracunan bahkan untuk jangka panjang dapat menyebabkan tumor dan kanker.<sup>21</sup>

Meskipun belum ada laporan yang masuk tetapi perlindungan kepada konsumen atas produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan yakni konsumen dapat mengadukan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pegawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 2015

## **B. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen.**

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia.

Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam mencapai perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kesehatan Pasal 111 bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam mewujudkan hak konsumen tersebut maka Undang-undang Pangan dalam Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, yakni dengan terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum diedarkan. Pengujian laboratoris harus dilakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Upaya pengujian laboratoris terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha tidak beriktikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di dalam negeri khusus di kota Palembang.

Hasil Penelitian Penulis dengan Ibu Defita Roza S.Farm., Apt Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar POM di Palembang menjelaskan secara umum bahwa Balai Besar POM di Palembang menemui kendala dalam melaksanakan upaya dan perlindungan terhadap konsumen, sebagai berikut :

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu pemicu masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil. Pendidikan merupakan kunci utama seseorang mendapatkan pengetahuan.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keamanan Pangan.

Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang juga mengalami hambatan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

3. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hak Dan Kewajibannya Selaku Konsumen.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen

mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Balai Besar POM di Palembang selaku pelaksana pengawas terhadap peredaran

makanan produk industri rumah tangga harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

4. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.

Sifat dari pengusaha yang cenderung *profit oriented* hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual. Hal ini yang mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang diketahui dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran Makanan Produk Industri Rumah Tangga.

Ketidak tahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau pasif bahkan acuh tak acuh terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil ini. Sikap mereka ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya atau bahkan tidak ingin membuang waktunya untuk melakukan kegiatan yang dianggap tidak penting. Hal ini mengakibatkan Balai Besar Pengawas Obat



dan Makanan (BBPOM) di Palembang harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 2015

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Jawaban dari permasalahan sebelumnya seperti yang diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Perlindungan yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga yang mengandung zat pewarna dalam berbentuk pengawasan secara berkala terhadap makanan dan pengawasan khusus bekerjasama dengan dinas kesehatan.
2. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen adalah Masyarakat tidak mau menghadiri sosialisasi pemahaman tentang produk makanan berbahaya dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran produk industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna.

## B. Saran

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang hendaknya intensif untuk melakukan operasi pasar yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan produk industri rumah tangga yang mengandung pewarna tekstil.
2. Bagi konsumen atau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa.
3. Bagi Pelaku Usaha untuk lebih mementingkan prioritas konsumen tanpa mengedepankan *profit oriented* yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dengan salah satu caranya adalah tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum perlindungan konsumen*. PT. Citra Aditia Bakti. Bandung.
- Miru, DKK. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Roja Grafindo Persada Jakarta.
- Shofie, Yusuf. 2008. *Kafita Sekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditia Bakti. Bandung.
- ..... 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi Ghallia Indonesia*. Jakarta.
- Siahann, NHT. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei. Jakarta.
- Sidabiok, Janus. 2010. *Hukum: Perlindungan Konsumen di Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi Media. Jakarta.
- Syawali, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Citra Aditaya Bakti. Bandung.
- Widjaja, dkk. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [www.com.go.id/indeks.php](http://www.com.go.id/indeks.php)
- [www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

## **OUTLINE SKRIPSI**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG**

**Permasalahan :**

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga?
2. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen ?

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Peneitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Produsen dan Konsumen
  1. Pengertian Produsen
  2. Pengertian Konsumen

## B. Hak dan Kewajiban Produsen dan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Produsen
2. Hak dan Kewajiban Konsumen

## C. Home Industry

1. Pengertian Home Industry
2. Izin Produksi Makanan dan Minuman

## D. Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga?
- B. Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen?

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **Daftar Pustaka**

## **LAMPIRAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Inri Desita Sari  
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 17 Desember 1994  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502011037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ UPAYA DAN KENDALA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, September 2014

Yang menyatakan



\_\_\_\_\_  
Inri Desita Sari

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Inri Desita Sari

Nim : 50 2011 037

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH  
TANGGA YANG MENGANDUNG ZAT  
PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI  
PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Perdata

a. Rekomendasi

b. Usulan Pembimbing

: 1. M. SOLEH IDRUS. SH. MS.

Palembang, 18 September 2014  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi Tanzili, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. M. Soleh Idrus. SH. MS.

Palembang, 18 September 2014  
Wakil Dekan I,



Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Skripsi  
Kepada : Yth. Khalisah Hd, SH., M. Hum  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di –  
Palembang

Assalaminu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inri Desita Sari

Nim : 50 2011 037

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester VII (ganjil) tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (142 SKS )

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :


**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG  
MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI  
PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2 September 2014

Pemohon



Inri Desita Sari

Rekomendasi PA. Ybs.

*Sudah memenuhi syarat untuk Skripsi*

---

Penasehat Akademik



Khalisah Hd, SH., M.Hum



**BADAN POM**

**SURAT KETERANGAN**

**No.TU.01.01.87.03.15.472**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. Devy Lidiarty, Apt  
NIP : 19590503 198602 2 001  
Jabatan : Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang



Menerangkan bahwa :

Nama : Indri Desita Sari  
NIM : 502011037  
Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah melakukan kegiatan pengumpulan data / informasi berupa wawancara tentang “Upaya dan Kendaia Perlindungan Terhadap Konsumen Makanan Produk Industri Rumah Tangga Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palembang” di Balai Besar POM di Palembang pada tanggal 05 Februari 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 Maret 2015

  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan di Palembang  
  
Dra. Devy Lidiarty, Apt  
NIP. 19590503 198602 2 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI  
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993.  
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 031 / BAN-PT / AK.XII / S1/X/2009

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : E-5/27/FH.UMP/I /2015 Palembang, 12 Januari 2015  
ampiran :  
ihal : Izin Pengambilan Data/Penelitian  
pada : Yth. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Kota Palembang  
di -  
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak Pimpinan kiranya

Nama : INRI DESITA SARI  
NIM : 592011037  
Program /Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Untuk mengadakan penelitian di.

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN (BPOM) KOTA PALEMBANG.**

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**UPAYA DAN KEDALA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA PALEMBANG.**

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan  
penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN:1017286/0020045601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Inri Desita Sari	PEMBIMBING SKRIPSI
NOOR POKOK : 50 2011 037	M. SOLEH IDRUS, SH., MS
GRAM STUDI : ILMU HUKUM	PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : <b>PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BEPOM) DI PALEMBANG</b>	

Waktu	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
09/04	Pemb. bab I	msf	
20/04 19/04	Pemb. ucl. dan materi pasal	msf	
02/04 02/04	- pemb. bab I - Pemb. materi pasal - Fort. & abstrak	msf	
16/04 13/04	pemb. bab I dan II dan pasal	msf	
10/04 03/04	pemb. bab I & II dan bab III	msf	

sultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
19/15 /15	BB3 ACC Rayth. BB W du	ms	
20/30 /30	ACC BB W golin Brgun <sup>2</sup> lan <sup>2</sup> ja	ms	
23/30 /30	ACC utb d pnyes	ms	

Catatan :

MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI .....

BLN SEJAK TGL  
DIKELUARKAN/

DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 24-3-2015

Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi Tanzili, SH.MH